



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Lanja, 02 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir salubaka, 17 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN PINRANG, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Ilham bin Adi dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarlin dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sumbang dan Wardi dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN PINRANG, selama 1 tahun sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk menikah dan didaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa Pemohon telah memperoleh surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor: W20-A8/1164/HK.05/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023. tentang izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I PEMOHON 1)

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2022, di KABUPATEN PINRANG;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pinrang tahun anggaran 2023.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pinrang telah membuat penetapan Nomor W20-A8/1164/HK.05/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya.

Membebaskan Pemohon dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Pinrang tahun anggaran 2022 nomor DIPA. 005.04.2.309084/2022 tanggal 30 November 2022.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tadangpalie, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN PINRANG, pada tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ilham bin Adi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Surmilan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sumbang dan Wardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama sudah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang rukun rukun;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pernikahannya di kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama sudah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah karena Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmad S.Pd bin Pali**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Sipatokkong, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN PINRANG, pada tanggal 01 Juli 2022;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG,
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ilham bin Adi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Surmilan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sumbang dan Wardi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama sudah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang rukun rukun;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pernikahannya di kantor urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sudah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah karena Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN PINRANG, pada 01 Juli 2022, dengan wali nikah saudara kandung bernama Ilham bin Adi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Surmilan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sumbang dan Wardi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 2 dan Ahmad S.Pd bin Pali** yang telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Juli 2022 di KABUPATEN PINRANG, dengan wali nikah saudara kandung bernama Ilham bin Adi... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Surmilan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sumbang dan Wardi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan ...;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقيل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 01 Juli 2022 di KABUPATEN PINRANG adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W20-A8/1164/HK.05/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Pinrang tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pinrang tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2022, di KABUPATEN PINRANG;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pinrang Tahun Anggaran 2023.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Iqbal, M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Prg tanggal 24 Juli 2023 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H

ttd

Nurqalbi, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00,00
- Proses	: Rp	00,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNBP	: Rp	00,00
- Sumpah	: Rp	00,00
- Penerjemah	: Rp	00,00
- Redaksi	: Rp	00,00
- Meterai	: Rp	00,00
J u m l a h	: Rp	00,00

(nol rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Prg